



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG MEDAN KOTA  
DENGAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UIN SUMATERA UTARA  
TENTANG  
KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI MAHASISWA/I YANG AKAN  
MELAKSANAKAN PROGRAM KULIAH KERJA NYATA (KKN)**

**NOMOR : PER/54/062022**

**NOMOR : B.122/Un.11/LP2M.KS.02/06/2022**

Pada hari ini Jumat tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua (3-6-2022) di Medan, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG MEDAN KOTA** : Suatu Badan Hukum Publik yang didirikan berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dalam hal ini diwakili oleh Aang Supono dalam jabatannya selaku Kepala Kantor Cabang Medan Kota BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : KEP/101/052021 tentang Mutasi dan Penunjukan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan, bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Kapten Pattimura No 334 Medan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- II. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sumatera Utara** : Lembaga Pendidikan yang berfungsi dan bertugas menjalankan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Mengembangkan dan Membentuk Sumber Daya Manusia, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Hasan Sazali, MA. dalam jabatannya selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sumatera Utara, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sumatera Utara yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Williem Iskandar, Psr V Medan Estate. selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**



**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk meningkatkan cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi siswa dan siswi Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sumatera Utara yang akan melaksanakan Program KKN ( Kuliah Kerja Nyata ).
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** mendukung keikutsertaan Mahasiswa dan Mahasiswi UIN Sumatera Utara yang akan melaksanakan Program KKN ( Kuliah Kerja Nyata ). Yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian tentang kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Mahasiswa dan Mahasiswi UIN Sumatera Utara yang akan melaksanakan Program KKN ( Kuliah Kerja Nyata ). yang selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

### **PASAL 1 PENGERTIAN**

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
2. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
3. Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
4. Industri Praktik Kerja Lapangan adalah Industri Hotel, Tour and Travel, Badan Pengelola Perhotelan dan Pariwisata atau industri lainnya sebagai tempat pelaksanaan program KKN ( Kuliah Kerja Nyata ).
5. Manfaat adalah manfaat program jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
6. Iuran adalah sejumlah uang dibayar secara teratur Mahasiswa/Mahasiswi UIN Sumatera Utara yang akan melaksanakan Program KKN ( Kuliah Kerja Nyata ).

### **PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan pelaksanaan Program Jaminan sosial Ketenagakerjaan guna meningkatkan perlindungan terhadap Mahasiswa/Mahasiswi UIN Sumatera Utara yang akan melaksanakan Program KKN ( Kuliah Kerja Nyata ). **PIHAK KEDUA**;
- (2) Tujuan Perjanjian adalah agar program jaminan sosial ketenagakerjaan dapat terselenggara di lingkungan wilayah KKN **PIHAK KEDUA** untuk memperoleh manfaat program Jaminan sosial Ketenagakerjaan.

### PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi para Mahasiswa/Mahasiswi UIN Sumatera Utara yang akan melaksanakan Program KKN. adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan program JKK dengan iuran dan manfaat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Perlindungan program JKM dengan iuran dan manfaat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### PASAL 4 KEPESERTAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib mengikutsertakan Mahasiswa/Mahasiswi UIN Sumatera Utara yang akan melaksanakan Program Magang / Praktik Kerja Lapangan di lingkungan Wilayah KKN. **PIHAK KEDUA**; pada program JKK dan JKM.

### PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama – sama memberikan informasi mengenai program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Mahasiswa/Mahasiswi UIN Sumatera Utara yang akan melaksanakan Program di wilayah KKN. **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** merekomendasikan keikutsertaan Mahasiswa/Mahasiswi UIN Sumatera Utara yang akan melaksanakan Program KKN. **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** melakukan dan/ atau menerima pendaftaran Peserta;
- (4) **PARA PIHAK** secara berkala atau menurut kebutuhan menyelenggarakan evaluasi dan monitoring atas Perjanjian ini.

### PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut :
  - a. Melakukan sosialisasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA**; dan
  - b. Melakukan perluasan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Hak **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut :
  - a. Melakukan evaluasi dan monitoring realisasi hasil kerjasama peningkatan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
- (3) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut :
  - a. Merekomendasikan pendaftaran program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh Mahasiswa/Mahasiswi UIN Sumatera Utara yang akan melaksanakan Program KKN.



- b. Melakukan sosialisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan secara bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA**;
  - c. Melakukan perluasan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA**;
- (4) Hak **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan evaluasi dan monitoring realisasi hasil kerjasama peningkatan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - b. Mendapatkan informasi terkait program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari **PIHAK PERTAMA**.

#### **PASAL 7 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang atau mengakhiri perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan maksudnya secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum perjanjian berakhir.

#### **PASAL 8 BIAYA-BIAYA**

Segala biaya yang timbul atas terlaksananya perjanjian ini dibebankan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sepanjang biaya tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **PASAL 9 KERAHASIAAN**

Selama berlakunya perjanjian ini dan pada setiap waktu sesudahnya, kecuali bila disyaratkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, maka :

- 1. Setiap informasi dalam pelaksanaan perjanjian ini baik yang diberikan atau disampaikan secara lisan, tertulis, grafik atau yang disampaikan melalui media elektronik atau informasi dalam bentuk lainnya selama berlangsungnya pembicaraan atau selama pelaksanaan pekerjaan lain antara **PARA PIHAK** adalah bersifat **RAHASIA**.
- 2. **PARA PIHAK** setuju dan sepakat bahwa setiap saat akan merahasiakan informasi yang terdapat pada aplikasi/sistem informasi **PARA PIHAK** sebagai pelaksanaan dari Perjanjian ini kepada siapapun atau tidak akan menggunakannya untuk kepentingan pihak tertentu, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang dari salah satu Pihak atau Pihak yang berwenang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 3. Kewajiban untuk menyimpan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tidak berlaku apabila berdasarkan ketentuan perundang-undangan:
  - a. Informasi tersebut telah menjadi konsumsi masyarakat umum.
  - b. Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang.

## PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikannya melalui peradilan umum.

## PASAL 11 JAMINAN PARA PIHAK

**PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa:

- (1) **PARA PIHAK** adalah Badan Hukum Publik dan Lembaga berbadan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan mempunyai hak penuh untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau Anggaran Dasar masing-masing Pihak;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dan telah disetujui oleh yang berwenang menandatangani Perjanjian Kerjasama ini.

## PASAL 12 LARANGAN PEMBERIAN HADIAH DAN KOMISI

- (1). **PARA PIHAK** dilarang menawarkan atau memberi atau setuju untuk memberi hadiah, komisi, rabat atau bentuk-bentuk lainnya kepada:
  - a. Anggota Direksi atau Dewan Komisaris/Pengawas **PIHAK PERTAMA/ PIHAK KEDUA**;
  - b. Karyawan/wati **PIHAK PERTAMA / PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
- (2). Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu pihak atau **PARA PIHAK** dapat mengakibatkan pihak yang melanggar dikenakan tuntutan pidana.

## PASAL 13 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir karena:
  - a. Jangka waktu perjanjian berakhir;
  - b. Dikehendaki oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pihak yang menghendaki pengakhiran perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran dikehendaki.
- (3) Apabila sampai dengan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak surat pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada tanggapan tertulis, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dianggap telah menyetujui pengakhiran perjanjian.



#### PASAL 14 FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan force majeure adalah keadaan-keadaan di luar kemampuan Para Pihak untuk mengatasinya seperti:
  - a. Gempa bumi, taufan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit dan bencana alam lainnya.
  - b. Pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang dan pemberontakan.
- (2) Dalam hal terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, sehingga mempengaruhi dan atau menghalangi pelaksanaan kewajiban oleh salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami keadaan force majeure tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak terjadinya force majeure mengenai hal tersebut, dengan ketentuan Pihak yang terkena force majeure akan berusaha sekuat tenaga untuk menghilangkan hambatan tersebut dan melaksanakan kewajiban yang terhalang tersebut segera setelah berakhirnya keadaan force majeure tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (3) Apabila pihak yang mengalami force majeure tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada Ayat (2) Pasal ini, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami force majeure tersebut.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) Pasal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh masing-masing Pihak untuk menunda kewajibannya terhadap pelaksanaan perjanjian sebelum terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini.

#### PASAL 15 LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur atau diganti dalam ketentuan Perjanjian ini akan dituangkan dalam perubahan secara tertulis yang disepakati **PARA PIHAK** dalam bentuk addendum dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini

#### PASAL 16 PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi yang wajib dan perlu dilakukan oleh Para Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos tercatat atau melalui faksimile dengan alamat sebagai berikut:
  - a. **PIHAK PERTAMA :**
    - Kantor Cabang Medan Kota
    - BPJS Ketenagakerjaan
    - Jl. Pattimura No.334 Medan

b. **PIHAK KEDUA:**


Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sumatera Utara  
Jl. Williem Iskandar, Psr. V Medan estate

- (2) Apabila kedua belah pihak akan melakukan perubahan alamat, wajib memberitahukan secara tertulis dan telah diterima Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum perubahan alamat dilakukan dan segala akibat atas keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut
- (3) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dianggap telah diterima oleh Para Pihak setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh satu Pihak kepada Pihak lainnya.

**PASAL 17**  
**PENUTUP**


Perjanjian ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya sebagai copy untuk keperluan administrasi.

**PIHAK KEDUA**  
**LP2M UIN Sumatera utara**

  
**Dr. Hasan Sazali, MA**  
**Ketua LP2M**

**PIHAK PERTAMA**  
**BPJS KETENAGAKERJAAN**  
**CABANG MEDAN KOTA**



  
**Aang Supono**  
**Kepala Kantor Cabang**